



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**JPU Tunda Tuntut Bando Amin Cs**

**Dibacakan Jumat Lusa**

**BENGKULU** - Pembacaan tuntutan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) di Kabupaten Kepahiang yang sejatinya kemarin (4/12), terpaksa ditunda majelis hakim. Pertimbangannya, surat tuntutan terhadap tiga terdakwa yakni mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang, Syamsul Yahemi dan

pemilik tanah, Sapuan, belum siap. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kebijakan majelis hakim menunda sidang.

Majelis hakim diketuai, Slamet Suropto SH, M.Hum didampingi hakim anggota Aguslim SH, MH dan Heny Angraeni SH, MH menyatakan menerima permohonan JPU, sehingga ditetapkan pembacaan tuntutan dilangsungkan Jumat (7/12) lusa pukul 10.00 WIB. "Secara teknis kami yang tahu apa alasannya. Intinya surat tuntutan

belum bisa kami bacakan karena belum selesai," tegas JPU, Elik-sander Siagian, SH ditemui RB usai persidangan.

Di muka persidangan JPU meminta kepada majelis hakim tambahan waktu dua hari untuk menyiapkan tuntutan. Namun berhubung Kamis (6/12) jadwal persidangan sangat padat, majelis hakim memutuskan sidang ditunda selama tiga hari, tuntutan dibacakan pada Jumat mendatang. "Tapi jangan sampai ditunda lagi

ya. Jadi sidang kita sepakati, akan dilanjutkan Jumat," kata Slamet sembari mengetuk palu.

Pantauan RB, sidang yang mendudukkan mantan orang nomor 1 di Kabupaten Kepahiang tersebut cukup ramai dihadiri oleh para kerabat dan saudara dari ketiga terdakwa. Sekalipun demikian tak ada keributan di dalam ruang sidang. Semua yang hadir tenang mengikuti jalannya sidang yang akhirnya diputuskan ditunda itu. (zie)